

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat di kelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), teori menggabungkan (*verenigings theorien*) menurut E. Utrecht dalam (Usman, 2011:67)

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti di kemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy Of Law*, Muladi dalam (Usman, 2011:67), bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain. Baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dalam

perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana, Andi Hamzah dalam (Usman, 2011:68).

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar, Andi Hamzah dalam (Usman, 2011:68).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan lahir sebagai tanggapan terhadap teori absolut. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief (Usman, 2011:70) menyatakan teori relatif ialah pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedanya

adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Koewadji (Usman, 2011:70) juga menyatakan bahwa tujuan dari pembedanaanya yaitu:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Menurut pernyataan di atas tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menciptakan keadaan yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Dimana dalam teori relatif ini pidana yang di jatuhkan kepada si pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk menjaga keadaan tetap aman dan tertib.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini

berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

Koeswadi (Usman, 2011:73) menyatakan bahwa menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman: perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai pidana itu, namun ada satu hal yang penting, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki pelaku tindak pidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki pelaku pidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Prakoso dan Nurwachid (dalam Usman 2011:74) menyatakan bahwa teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat, Muladi dan Barda Nanawi dalam (Usman, 2011:74).

2.1.2. Penyelidik

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana tidak bisa di putuskan begitu saja, karena akan menimbulkan suatu permasalahan baru. Jadi dalam hal ini ada langkah-langkah yang diambil sebelum putusanya seperti adanya kegiatan penyidikan dan penyelidikan. Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Ada hal yang harus diperhatikan bahwa Penyelidikan adalah tindakan yang tidak berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan. Dapat dikatakan bahwa Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jika kita melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan langkah-langkah atau metode dan merupakan bagian dari pada fungsi penyidikan yang dilakukan sebelum tindakan lainnya, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan

pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum diadakanya tindakan penyidikan, terlebih dahulu perlu dilaksanakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan alat-alat bukti yang kegunaanya untuk untuk tindakan selanjutnya yaitu penyidikan. Dapat dikatakan bahwa penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tindakan bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Pada Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pada Pasal 6 Ayat (1) Tap. MPR RI Nomor VII/MPR/2000, serta pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa,

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan instrumen hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, khususnya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adapun jalan yang ditempuh dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakan hukum.

Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia ; Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia; Wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia ; Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia; Wewenang Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian, Pasal 2: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan Pasal 3: (1) Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2. Tugas pokok kepolisian, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3. Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas di sampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Jadi kegiatan penanggulangan kejahatan ini perlu diadakan agar tercapainya kesejahteraan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Jadi dapat dikatakan kegiatan penanggulangan kejahatan adalah suatu proses, cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi dan menghadapi tindak kejahatan. Dalam usaha menanggulangi kejahatan ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Upaya *preventif* ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan meluas dan berkembangnya praktek tindak pidana terlebih lagi perjudian *online* (dalam Septianto 2016:13). Upaya *represif* adalah upaya penanggulangan adalah upaya yang ditunjukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan memberikan sanksi serta pembinaan agar pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya (dalam Septianto 2016:14).

Menurut G.P Hoefnegels (dalam Winarni 2016:61), upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu :

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk didalamnya penerapan sanksi-sanksi administratif dan perdata.

- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan tiga langkah yaitu: dengan cara *Pre-Emtif*, *Preventif*, *Represif* (Mulyadi, 2014:45). *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. dimana dalam hal tindakan yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat tersalurkan kedalam diri seseorang. Dimana dalam hal meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi karena tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Misalnya pada saat lampu merah pada malam hari dan keadaan tidak ada polisi kita tidak berusaha untuk menerobos. *Preventif* adalah upaya pencegahan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Upaya ini lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang dalam melakukan pelanggaran atau kejahatan. Misalnya dalam hal pemasangan kamera pengaman di tempat-tempat umum. *Represif* adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana). dimana upaya ini menekankan

pada sanksi yang diberikan kepada pelanggar atau pelaku pidana. dalam hal ini pelaku pidana dapat di hukum dengan pidana pokok atau tambahan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak dapat dilihat sebagai masalah hukum saja, tetapi juga sebagai masalah sosial. Penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai masalah atau urusan dalam negeri yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini kerja sama dari berbagai pihak sangat di butuhkan agar tercapainya kesejahteraan umum.

2.1.4. Perjudian *Online* (Internet)

1. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti
 - a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi :
 - 1) Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.
 - b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
2. Algra Janssen, mengatakan bahwa Hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati

mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, serta seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengatakan Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut (Teguh Prasetyo, 2016:7):

- a. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain :
 - 1). Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - 2). Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang memuat hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- b. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, hukum pidana diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, yang membuat hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang *subsidiar* (pengganti hukuman). Pidana termasuk juga tindakan *maatregelen* (teori pembedaan), bagaimana juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak baik oleh orang lain yang dikenai, oleh sebab itu hakikat & tujuan pidana dan pembedaan. Untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

- c. Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman dan atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - 2). Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
3. Unsur-Unsur Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Prasetyo 2016:2108) :
- a. Unsur objektif
 - 1) Suatu Perbuatan
 - 2) Suatu akibat
 - 3) Suatu keadaan
 - 4) (ketiganya dilarang dan diancam pidana)
 - b. Unsur subjektif
 - 1) Dapat dipertanggung jawabkan
 - 2) Kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Para pengamat mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian yang resmi (*legal gambling*), yaitu perjudian yang diadakan secara tradisional di dunia nyata, mencapai \$ 3 miliar dalam tahun 1976. Pada tahun 1994, pendapatan dari perjudian resmi tersebut mencapai \$ 39,9 miliar pertahun. Suatu kenaikan jumlah yang luar biasa (dalam Syahdeini, 2009:170). Dari sini kita dapat melihat bahwa ketertarikan masyarakat untuk berjudi sangat tinggi. Apalagi jika perjudian tersebut dapat dilakukan dengan *online*, maka perjudian tersebut dapat berkembang lebih pesat lagi. Memang demikianlah kenyataannya. Perjudian internet (*Internet gambling, online gambling, cyberspace gambling*) ternyata merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejak kemunculannya.

Diperkirakan pada 2003 pendapatan yang berasal dari perjudian internet (*online*) ini lebih dari \$ 4 miliar. Diperkirakan oleh pengamat bahwa perjudian internet (*online*) akan menjadi suatu industri yang mencapai nilai \$ 10 miliar dalam (Sutan R.Syahdeni, 2009).

Perjudian merupakan suatu kegiatan yang mempertaruhkan sesuatu untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejadian, pertandingan, tantangan ataupun permainan dimana hasilnya tidak dapat di duga sebelumnya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3 judi di artikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya. dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adusapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Dari pengertian di atas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu:

1. Permainan atau perlombaan, dimana dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, mengisi kesibukan atau mengisi waktu senggang guna menghibur. Dalam prakteknya para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa saja mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan dan pertandingan.
2. Untung-untungan, untuk memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak bergantung kepada unsur kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Adanya taruhan, dalam permainan atau pertandingan ini adanya terdapat taruhan yang dilakukan oleh pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang

dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah. Bahkan sepak bola, ping-pong, bulu tangkis, *volley* dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (jacpot), ji sie kie Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser bulu ayam pada sasaran ataupun yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, *Twenty One*, Hwa Hweserta Kiu-Kiu.
2. Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak, sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

3. Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat/sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai permainan jenis olah raga. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal *adudoro*, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai *finish* paling awal.

Seiring perkembangan teknologi, perjudian juga mengalami kemajuan dan lebih modern. Yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat umum (*lex generalis*). Dengan adanya Perjudian *online* yang menggunakan teknologi informasi, dan telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat Khusus (*lex specialis*) maka mengesampingkan aturan yang umum.

Pengaturan *cyber crime* perjudian kini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai masalah perjudian yaitu terdapat pada Bab

VII Pasal 27 ayat (2) yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pada Pasal 34 Ayat (1) yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: (a) Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (b) Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat di akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Ayat (2): Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Mengenai ketentuan pidana mengenai *cyber crime* perjudian terdapat pada Bab XI Pasal 45, yaitu: Ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (3): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam penetapan putusan pidana, harus ada alat bukti yang kuat. Untuk pidana yang berkaitan dengan alat bukti elektronik sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang bunyinya mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Syahdeini, 2009:261). Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

2.2 Kerangka Yuridis

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada Pancasila, dimana pada Sila kelima yang menyebutkan, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-tiga juga di tegaskan bahwa Bangsa Indonesia juga ikut serta dalam menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial (*Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.). Dengan memperhatikan instrumen di atas kita sebagai masyarakat Indonesia juga terlibat dan wajib ikut serta untuk menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu juga dalam hal penggunaan media elektronik dan teknologi informasi kita tidak bisa sesuka hati kita dalam penggunaannya, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan agar dalam penggunaannya tidak merugikan orang lain.

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Namun teknologi informasi saat ini telah menjadi

pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif menjadi perbuatan melawan hukum (Suhariyanto, 2013:2). Salah satu bentuk dari pelanggaran hukumnya ialah perjudian *online*.

Pengaturan tindak pidana judi *online* dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, adalah sebagai berikut:

a) Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Definisi judi merujuk pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penertiban perjudian, yang berbunyi :

“Pemainan judi adalah tiap-tiap permainan, diman pda umunya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pda peruntungan belaka, juga krena permainananya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermainan, demikian juga segala pertauhan lainnya”.

Dalam KUHP ada dua pasal yang menguraikan tentang judi yaitu pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Adapun dijabarkan sebagai berikut:

a. Bunyi pasal 303 KUHP ayat :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau tata cara.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 bis KUHP Ayat :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banayak sepuluh juta rupiah :
 - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian tersebut.
 - b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling banyak lima belas juta rupiah.

b) Pengaturan Judi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP)

Pada tahun 1981 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP tersebut, adanya larangan dalam pemberian izin dan penyelenggaraan pemberian segala bentuk dan jenis perjudian, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun di kaitakan dengan alasan-alasan yang lain dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian, digolongkan dan dibagi jenis-jenis perjudian, yaitu di kasino dan perjudian ditempat-tempat keramaian.

Melihat penjelasan pasal 1 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Tetang Penertiban Perjudian disebutkan pembatasan yang tidak termasuk judi, apabila kebiasaan yang bersangkutan dan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) PP tersebut, bawa izin penyelenggaraan perjudian sudah diberikan, dinyatakan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa perbuatan perjudian yang dilarang adalah perbuatan perjudian tanpa izin. Jadi memungkinkan perjudian diperbolehkan selama

memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan perjudian. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dapat dilihat bahwa pemerintah masih belum serius dalam penanggulangan perjudian, apabila perjudian itu memiliki izin. Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian merupakan pasal yang secara relatif dapat dijalankan, karena pasal tersebut bisa dikecualikan apabila penyelenggaran judi dilakukan dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

c) Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Khusus mengenai judi *online* diatur dalam Bab VII Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE berada dalam konteks pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana

sebagaimana di dalam Bab VII Pasal 27 ayat 2 UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi *online* yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi *online* di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 4 UU ITE.

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*, pihak penyelidik harus lebih jeli dan lebih teliti lagi dalam penyelesain permasalahanya, dimana pihak penyelidik harus memperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan perjudian internet (*online*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Dalam penelitian, peneliti ingin melihat bagaimana peranan penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian internet (*online*) Pada Kepolisian Resor Kota Barelang.